



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2013/PA-Trt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

**DODY ISKANDAR RAMBE Bin BAGINDA RAMBE**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SATPAM pada kantor Pegadaian Tarutung, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 74, Kelurahan Hutatoruan-X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

**FITRY SIMANUNGKALIT Binti MOLKEN SIMANUNGKALIT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 74, Kelurahan Hutatoruan-X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tarutung sesuai dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register Nomor : 0007/Pdt.G/2013/ PA.Trt tanggal 18-06-2013 dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, dan Pemohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/02/III/2003 tanggal 13 Maret 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Jalan D.I. Panjaitan No. 74, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan setelah itu mengontrak rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Aditya Rambe Bin Dody Iskandar Rambe, lahir tanggal 23 Desember 2003;
  - b. Aurelia Rambe Binti Dody Iskandar Rambe, lahir tanggal 09 Mei 2009;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada mulanya setelah menikah hidup rukun dan damai kurang lebih setahun;
5. Bahwa setelah anak laki-laki Pemohon dan Termohon lahir sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering berpergian dan pulang malam hari sehingga rumah tangga tidak terurus;
  - b. Main judi, setelah Pemohon selidiki dan tertangkap basah sedang main judi di rumah teman Termohon pada bulan Mei 2013 dan awal Juni 2013;
6. Bahwa puncak antara Pemohon dengan Termohon sejak tertangkap tangan Termohon bermain judi di rumah teman Termohon pada bulan Mei 2013 sehingga Termohon sering tidak pulang selama satu minggu;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh dua belah pihak keluarga, yang pertama setelah anak pertama lahir dan yang kedua sewaktu hamil anak kedua dan ketiga pada bulan April 2013, namun Termohon tetap tidak mau berubah;
8. Bahwa karena sikap dan perilaku Termohon di atas, maka Pemohon mohon agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon 1) Aditya Rambe Bin Dody Iskandar Rambe, lahir tanggal 23 Desember 2003. 2) Aurelia Rambe Binti Dody Iskandar Rambe, lahir tanggal 09 Mei 2009, diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Pemohon tersebut, Pemohon sudah tidak sabar lagi dan tidak rela beristerikan Termohon, maka dengan ini Pemohon datang ke hadapan Bapak Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Dody Iskandar Rambe Bin Baginda Rambe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitry Simanungkalit Binti Molken Simanungkalit) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Aditya Rambe Bin Dody Iskandar Rambe (Laki-laki), tanggal lahir 23 Desember 2003 dan Aurelia Rambe Binti Dody Iskandar Rambe (perempuan), tanggal lahir 09 Mei 2009 berada di bawah hak haddlanah Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing hadir *in person* di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran-saran seperlunya demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran-saran dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon secara lisan di persidangan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian dan Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan dengan jelas dan tegas menyatakan benar Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk meringkas uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat serta saran-saran seperlunya agar bersabar dan masing-masing mengevaluasi diri guna memperbaiki krisis yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas upaya mendamaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian dan Pemohon mencabut permohonannya. Hal itu sejalan dengan maksud Pasal 271 Rv dan Hadits Rosulullah SAW pada buku Himpunan Nash dan Hujjah, halaman 105 yang berbunyi :

المصاح سيد الاحكام

Artinya : “Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di persidangan sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencabut permohonan sebelum Termohon mengajukan jawaban tersebut merupakan hak mutlak bagi Pemohon, sehingga tidak ada alasan apa pun lagi bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan terhadap perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah dapat dijatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan, perkara Cerai Talak register Nomor : 0007/Pdt.G/2013/PA- Trt yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada tanggal 18 Juni 2013, dicabut.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung agar mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Tarutung Tahun 2013.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 *Miladyah* bersamaan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. ADLIN sebagai Ketua Majelis dan AMRI YANTONI, S.HI., MA serta M. Arif Sani, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. AIDIL sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS.

Dto.

**Drs. ADLIN.**

HAKIM ANGGOTA I.

Dto.

**AMRI YANTONI, S.HI., MA.**

HAKIM ANGGOTA-II.

Dto.

**M. ARIF SANI, SHI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA.

Dto.

**Drs. AIDIL.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran;	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama  
dengan surat aslinya.  
Panitera Pengadilan Agama Tarutung.

**Drs. AIDIL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)